

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Jadi, Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Skripsi ini adalah, bahwa Kebakaran Hutan yang terjadi di Wilayah Lintas Batas merupakan suatu fenomena yang harus diselesaikan secara Internasional dengan Negara-negara yang terlibat, yakni bersama Negara ASEAN. Kebakaran Hutan yang terjadi memang masih di wilayah Indonesia, namun penyebaran asapnya hingga ke Negara Malaysia dan Singapura yang merupakan Negara ASEAN juga. Fenomena ini bukan murni kesalahan Indonesia, namun banyak juga perusahaan asing yang ada di Indonesia yang menjadi dalang terjadinya Fenomena Kasus Kebakaran Hutan tersebut. Pemerintah Indonesia harus berupaya dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan cara meminta ganti rugi terhadap pihak/perusahaan/industri baik itu nasional ataupun internasional yang menjadi penyebab dari Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan serta Indonesia harus segera menuntut pihak tersebut. Penyebab dari Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut tidak semata-mata oleh Indonesia, namun dari Negara tetangga juga karena masih banyak Perusahaan asing khususnya dari Malaysia dan Singapura yang membuka lahan di wilayah Indonesia untuk Industri mereka. Upaya dengan cara ganti rugi menjadi bentuk Upaya yang relevan mengingat kerugian yang terjadi diakibatkan oleh lebih dari satu pihak. Upaya ganti rugi memberikan jalan bagi

penggugat atau pelapor untuk menggugat beberapa perusahaan mana saja untuk membayar keseluruhan kerugian yang diderita. Bentuk-bentuk ganti rugi dapat berupa :

a. *Restitution* (Pasal 35) bahwa kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula, ini sesuai dalam Hukum Nasional UU No. 32 Tahun 2009 pasal 84 dan Pasal 5 AATHP bahwa Negara yang mencemari lingkungan harus melakukan pencegahan, perubahan, dan pemulihan terhadap lingkungan tersebut agar Kasus Kebakaran tersebut tidak terjadi lagi. Dalam melakukan kegiatan tersebut Pemerintah dapat bekerjasama dengan ASEAN melalui AATHP karena dalam perjanjian tersebut Indonesia telah mengimplementasikannya ke dalam Hukum Nasional.

b. *Compensation* (Pasal 36) : kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang, ini sesuai dalam Hukum Nasional UU No. 32 Tahun 2009 pasal 85 dan Pasal 9 AATHP bahwa Negara yang mencemari lingkungan harus ada Sanksi Administrasi berupa Ganti Rugi karena mengakibatkan kerugian. Sanksi Administratif yang dijelaskan pada AATHP tersebut sudah diimplementasikan oleh Indonesia ke dalam Hukum Nasional.

c. *Satisfaction* (Pasal 37) : Penyesalan, dan Permintaan maaf resmi, maka dari itu untuk memenuhi kewajiban adalah dengan sikap permohonan maaf secara resmi oleh Pemerintah beserta Presiden.

Pemerintah Indonesia dapat menuntut Perusahaan-perusahaan asing yang menjadi penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut dengan Sanksi Administratif, hal ini sesuai dengan pemaparan yang sudah tertera dalam AATHP. Hukum Internasional

AATHP dapat berlaku di Indonesia karena Indonesia sudah mengimplementasikannya ke dalam Hukum Nasional. Pada penegakan Sanksi Administrasi dan Ganti Rugi adalah bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, dan selanjutnya berupa pembekuan izin, pencabutan hak usaha dan izin lingkungan serta sanksi penguasaan lahan oleh Pemerintah. Maka dari itu, Negara ASEAN pun mendesak Indonesia agar Upaya tersebut lebih ditegaskan lagi.

Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) memiliki kesepakatan dalam menangani kasus tersebut. Perjanjian dan Kesepakatan itu adalah AATHP (*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*) dan Indonesia meratifikasi tepat pada tanggal 16 September 2014. Dalam Perjanjian AATHP, Indonesia tidak lagi dapat dituntut karena kasus ini telah menjadi Upaya bersama negara ASEAN, meskipun munculnya polusi asap berasal dari Indonesia. Bahkan sebaliknya, justru Indonesia yang menuntut Perusahaan asing berada di Indonesia, yang menjadi penyebab Kasus Karhutla. Indonesia dapat menerima bantuan berupa biaya dari negara ASEAN. Hukum Internasional AATHP dapat berlaku pada Hukum Nasional karena Indonesia telah mengimplementasikan AATHP kedalam Hukum Nasional. Bantuan dalam segi kelengkapan bisa dilakukan, seperti bantuan tenaga ahli, peralatan, dan logistik yang diperlukan oleh Indonesia dapat disediakan. Bantuan khususnya keuangan pun bisa diberikan kepada Pemerintah Indonesia yang meminta bantuan.

Selain itu, terdapat 7 (tujuh) bentuk Upaya dari AATHP sebagai berikut :

1. AATHP berupaya terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peralatan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui mekanisme perbantuan dan kerjasama teknis ;
2. AATHP berupaya terhadap perbaikan pengelolaan informasi dan data kebakaran hutan dan lahan yang lebih efektif di Indonesia melalui mekanisme pemantauan, pelaporan dan komunikasi dengan *ASEAN Centre* ;
3. AATHP berupaya terhadap kejelasan tugas dan fungsi institusi dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui penunjukan dan pembentukan NFP (*National Focal Point*), NMC (*National Monitoring Centre*) and CA (*Competent Authorities*) ;
4. AATHP berupaya dalam memacu pembuatan SOP Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia ;
5. AATHP berupaya terhadap pembangunan *ASEAN Centre* yang dapat memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar para Pihak dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ;
6. AATHP berupaya terhadap peningkatan pengembangan penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di Indonesia melalui adanya penjaminan bahwa langkah legislatif, administratif dan langkah relevan lainnya akan diambil untuk mencegah pembukaan lahan dengan membakar serta adanya kerjasama teknis antar para Pihak untuk lebih mempromosikan PLTB ;
7. AATHP berupaya dalam memacu alokasi dana yang lebih memadai dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

5.2 Saran

Indonesia harus berupaya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah Indonesia harus tetap bersikap tegas terhadap para pelaku pembakar dan perusakan hutan. Dewan menilai sikap pemerintah mulai mengendor terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan terlihat dari polemik kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Pemerintah harus menyatakan ketegasannya untuk memberantas pelaku pembakar hutan dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selama ini menjadi mitra kerjanya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Namun, upaya tersebut harus didukung dan ditekankan lagi oleh penegak hukum. Kasus kejahatan pembakaran hutan dan lahan ini bukan kejahatan biasa. Dampak yang ditimbulkan mampu membunuh makhluk hidup termasuk manusia, hewan, tumbuhan dan berdampak pada kawasan Luar Negeri yaitu Malaysia dan Singapura. Kerugian ini jelas bukan saja dirasakan oleh bangsa sendiri, namun juga Negara tetangga juga ikut merasakan. Pemerintah Negara dan Pemerintah daerah dinilai harus tegas dalam menangani kebakaran lahan dan menindak siapa saja termasuk perusahaan yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Padahal peraturannya sudah jelas. Di lahan siapa yang terbakar, maka menjadi Upaya pemiliknya baik pribadi, kelompok ataupun perusahaan yang membuka lahan dengan membakar. Aturan yang sudah dibuat harus diterapkan, termasuk pasal-pasal dalam AATHP mengenai Diplomasi dan Kerjasama dengan ASEAN. Tindakan Pengadilan

pun harus dilakukan dan biasanya pemilik lahan atau pemodal perkebunan kelapa sawit di Riau berasal dari Pekanbaru, Medan dan bahkan dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Negara Indonesia harus sigap tegas dalam menganggapi Fenomena Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut, demi menjaga solidaritas antar Negara sahabat ASEAN, dapat menjalin hubungan Diplomasi yang baik dengan saling kerjasama dan mematuhi peraturan dan Undang-undang yang sudah diterapkan. Upaya bersama sesuai dengan aturan dan pasal-pasal wajib dilakukan oleh Negara demi menjaga keutuhan.